



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/ Penunjukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Teknis JDIH Kemenpora dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan Tim Teknis JDIH Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

- KETIGA : Tim Teknis JDIH Kemenpora bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Tim Teknis JDIH Kemenpora menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi;
 - b. mempersiapkan pembangunan sistem informasi hukum berbasis informasi dan komunikasi;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, Tim Teknis JDIH Kemenpora bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

ASIAN GAMES
2018


KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

ASIAN GAMES
2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENGARAH
2	SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PEMBINA
3	KEPALA BIRO HUMAS DAN HUKUM	KETUA
4	KEPALA BAGIAN HUKUM, BIRO HUMAS DAN HUKUM	SEKRETARIS
5	KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI, BIRO HUMAS DAN HUKUM	ANGGOTA
6	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	ANGGOTA
8	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	ANGGOTA
9	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	ANGGOTA

10	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAGIAN HUKUM, BIRO HUMAS DAN HUKUM	ANGGOTA
11	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUMAS DAN HUKUM	ANGGOTA
12	KEPALA SUB BAGIAN PERJANJIAN HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUMAS DAN HUKUM	ANGGOTA
13	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLA INFORMASI PADA BAGIAN SISTEM INFORMASI, BIRO HUMAS DAN HUKUM	ANGGOTA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

ASIAN GAMES
2018